

## Mengkaji Tarif Resiprokal USA dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional dan Penyelesaian Melalui Jalur Diplomasi

Dewi Lusy Nurcahyani<sup>1</sup>, Andi Aina Ilmih<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Sultan Agung

E-mail: [dewi.lusy92@gmail.com](mailto:dewi.lusy92@gmail.com)<sup>1</sup>

---

### Article History:

Received: 08 Juli 2025

Revised: 11 Agustus 2025

Accepted: 19 Agustus 2025

**Keywords:** Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), hukum perdagangan internasional, jalur diplomasi.

**Abstract:** Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan secara sepihak oleh pemerintah Amerika Serikat ditujukan kepada seluruh negara tanpa pengecualian, termasuk Indonesia yang turut merasakan dampaknya. Langkah ini memunculkan tantangan baru bagi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) serta negara-negara anggotanya, karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional. Selain itu, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan asas Most-Favoured Nation (MFN) dan ketentuan dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang telah disepakati bersama oleh seluruh anggota WTO. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, serta memanfaatkan sumber data hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pendekatan diplomatik dalam perspektif hukum perdagangan internasional, dengan mendorong penguatan kerja sama bilateral dan multilateral demi tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan antarnegara, serta untuk melindungi kepentingan perdagangan global agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka akibat aksi saling balas pemberlakuan tarif.

---

## PENDAHULUAN

Perdagangan internasional berperan sebagai pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi global, di mana setiap negara menjadi subjek hukum internasional dalam aktivitas perdagangan tersebut. Mekanisme perdagangan antarnegara membentuk jaringan kompleks yang saling bergantung, karena masing-masing negara menghasilkan komoditas yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Demi menjamin terciptanya perdagangan yang adil dan saling menguntungkan antar pelaku perdagangan internasional, dibentuklah Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), sebagaimana diatur dalam Pembukaan Perjanjian Marrakesh. Perjanjian-perjanjian perdagangan global yang dibentuk melalui WTO bertujuan memberikan jaminan stabilitas dan kepastian ekonomi bagi seluruh anggotanya. Dengan demikian, perjanjian ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mendorong terwujudnya

kemakmuran bersama serta pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Salah satu instrumen utama WTO dalam mengatur perdagangan barang antarnegara adalah General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), yang diuraikan dalam Pasal 1, 2, dan 3.

Pasal 1 mengatur prinsip dasar perdagangan internasional, khususnya asas non-diskriminasi melalui penerapan prinsip Most-Favoured Nation (MFN). Pasal 2 menegaskan tujuan WTO dalam menurunkan hambatan perdagangan melalui kewajiban negara anggota untuk menerapkan schedule of tariff concessions (daftar konsesi tarif), yakni tarif maksimum yang dikenakan terhadap barang impor (*bound tariff*). Meski demikian, negara masih dapat menegosiasikan tarif tertentu secara bilateral. Pasal 3 menekankan prinsip perlakuan nasional (National Treatment), yang mengharuskan negara memperlakukan produk asing secara setara dengan produk domestik dalam hal perpajakan dan regulasi internal. Namun, Amerika Serikat saat ini menerapkan kebijakan tarif resiprokal secara sepihak terhadap Indonesia, yaitu sebesar 39%. Penerapan kebijakan ini dilakukan atas dasar melindungi kepentingan nasional AS, tetapi bertentangan dengan asas pacta sunt servanda, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian yang berlaku harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang mengikatkan diri.

Tindakan sepihak ini dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional, khususnya ketentuan-ketentuan dalam GATT 1947, yang merupakan hasil kesepakatan 23 negara dan kini menjadi bagian integral dari WTO. Sebagai konsekuensinya, seluruh negara anggota WTO secara otomatis terikat pada ketentuan tersebut. Kebijakan tarif resiprokal dan tindakan balasan berupa tarif retaliasi dari negara-negara besar memunculkan hambatan serius dalam perdagangan global. Hal ini tidak hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi investor, yang cenderung menunda investasinya sambil menunggu kepastian hukum dan arah kebijakan baru. Dampaknya, seluruh negara terimbas, rantai pasok perdagangan terganggu, dan produk dari negara berkembang menjadi kurang kompetitif. Lebih jauh, kebijakan ini berpotensi menimbulkan disrupsi terhadap perekonomian global. Negara-negara yang mengandalkan sektor manufaktur terkena dampak langsung berupa relokasi industri ke negara lain yang memiliki tarif lebih rendah. Perubahan ini berpotensi menggeser peta perdagangan dunia, yang pada akhirnya dapat memicu resesi dan bahkan stagflasi.

Jika dibiarkan, kebijakan saling balas tarif ini dapat memicu konflik terbuka antarnegara. Oleh karena itu, diperlukan penyelesaian yang adil, tidak diskriminatif, serta mampu mengakomodasi kepentingan seluruh negara dalam sistem perdagangan internasional. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi kunci untuk menciptakan tatanan perdagangan global yang stabil, adil, dan memberikan kemakmuran bagi seluruh pihak yang terlibat.

Pemerintah Amerika Serikat saat ini menerapkan kebijakan tarif resiprokal terhadap Indonesia sebesar 32%. Menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia memilih menempuh jalur diplomasi melalui proses negosiasi sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan nasional. Langkah ini penting untuk menjaga kesinambungan hubungan dagang yang telah terjalin lama dengan Amerika Serikat, terlebih karena kebijakan tersebut berpotensi berdampak negatif terhadap kinerja ekspor nasional. Sektor ekspor yang terdampak melibatkan sejumlah besar tenaga kerja yang bergantung pada keberlangsungan industri terkait.

Selain isu tarif, pemerintah Amerika Serikat juga menyampaikan keberatannya terhadap penerapan sistem pembayaran digital domestik Indonesia seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan GPN (Gerbang Pembayaran Nasional). Sistem ini dinilai minim melibatkan pihak asing, dianggap tidak kompatibel dengan sistem pembayaran global, dan

dianggap mengancam kepentingan perusahaan keuangan asal AS, seperti MasterCard dan Visa. Menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa QRIS dan GPN dirancang untuk memperkuat efisiensi sistem pembayaran nasional dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, tanpa maksud mendiskriminasi perusahaan asing. Bahkan dalam praktiknya, sistem top-up untuk transaksi masih melibatkan penggunaan ATM berbasis jaringan Visa dan MasterCard. Namun demikian, kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan secara sepihak oleh Amerika Serikat dianggap bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda*, yaitu prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Tahun 1969, yang menyebutkan bahwa perjanjian internasional harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang terikat.

Tindakan sepihak ini juga dinilai melanggar prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional, terutama ketentuan dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947. GATT, yang lahir dari kesepakatan antara 23 negara pada Oktober 1947 dan kini menjadi bagian integral dari struktur WTO, mengikat seluruh negara anggota WTO. Dengan demikian, tindakan Amerika Serikat menimbulkan hambatan serius dalam praktik perdagangan global, baik bagi pelaku usaha maupun bagi investor yang menjadi ragu untuk menanamkan modal akibat ketidakpastian hukum dan perubahan pola perdagangan internasional.

Lebih lanjut, kebijakan ini juga dapat memicu tindakan balasan berupa tarif retaliasi dari negara lain, yang pada akhirnya berdampak luas pada seluruh negara. Ketegangan ini mengganggu rantai pasok global dan menyebabkan produk dari negara berkembang kehilangan daya saing. Negara-negara yang bergantung pada sektor manufaktur terdampak langsung, karena beban tarif tinggi mendorong perusahaan untuk merelokasi industri ke negara dengan tarif lebih rendah. Fenomena ini berpotensi menggeser peta perdagangan internasional, menimbulkan gejolak ekonomi berupa resesi hingga stagflasi, dan pada skenario ekstrem, memicu konflik terbuka antarnegara. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kerja sama yang kuat dari seluruh pihak untuk membangun tatanan perdagangan global yang adil, nondiskriminatif, dan stabil. Hanya dengan kolaborasi internasional yang inklusif dan saling menguntungkan, kemakmuran dan keseimbangan ekonomi antarnegara dapat terwujud.

## LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini mengacu pada prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional yang tercantum dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan ketentuan World Trade Organization (WTO), khususnya mengenai asas non-diskriminasi, Most-Favoured Nation (MFN), dan perlakuan nasional (national treatment). Dalam konteks hubungan dagang antarnegara, tindakan penerapan tarif resiprokal secara sepihak oleh suatu negara harus dianalisis berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Konvensi Wina Tahun 1969, yang menekankan bahwa perjanjian internasional yang sah mengikat para pihak dan harus dijalankan dengan itikad baik. Selain itu, teori hubungan internasional dan diplomasi ekonomi menjadi dasar dalam melihat bagaimana penyelesaian sengketa perdagangan dapat ditempuh melalui jalur diplomasi, baik secara bilateral maupun multilateral, untuk mencapai solusi yang adil dan menjaga stabilitas perdagangan global.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menggabungkan sumber data hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan utama penelitian

ini adalah untuk mengevaluasi permasalahan berdasarkan perspektif hukum perdagangan internasional, serta menelaah penyelesaiannya melalui mekanisme diplomasi, khususnya melalui negosiasi, termasuk alternatif langkah yang dapat diambil apabila jalur diplomatik tidak menghasilkan kesepakatan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, telaah terhadap dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan riset kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif, yang bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan data maupun fenomena yang ditemukan. Seluruh temuan kemudian disusun dalam bentuk narasi utuh, guna menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian literatur dan analisis terhadap regulasi perdagangan internasional, ditemukan bahwa hubungan dagang dengan mitra perdagangan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *Most-Favoured Nation* (MFN) dan asas non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 GATT 1994. Ketidaksihesuaian ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta tekanan ekonomi bagi negara-negara mitra dagang. Dalam konteks ini, negosiasi kerap dijadikan pilihan bukan karena fleksibilitasnya, melainkan akibat adanya ketimpangan kekuatan (*power asymmetry*) antara negara-negara yang terlibat. Hal ini sejalan dengan pandangan Zartman dan Rubin (2000), yang menyatakan bahwa negosiasi antara pihak yang memiliki kekuatan tidak seimbang justru dapat berlangsung lebih efisien dan efektif, karena masing-masing pihak memahami perannya dan cenderung menghasilkan komunikasi yang lebih jelas serta kesepakatan yang lebih realistis.

Negara-negara dengan kekuatan dominan sering kali memanfaatkan tekanan ekonomi dalam proses negosiasi tanpa mengindahkan aturan multilateral yang ditetapkan oleh WTO, sehingga melemahkan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum internasional. Praktik semacam ini menciptakan fenomena *legal bypassing*, yaitu penghindaran terhadap prinsip multilateralisme. Namun demikian, jika ditelusuri lebih jauh, penerapan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat bukanlah hal baru dan sebelumnya telah terjadi dalam skala terbatas terhadap beberapa negara. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif, banyak negara yang memilih penyelesaian melalui jalur diplomatik, yakni melalui negosiasi berdasarkan kerangka hukum internasional.

Upaya penyelesaian sejak dini melalui negosiasi dianggap lebih memungkinkan untuk mencapai solusi damai, serta menghindari eskalasi berupa kebijakan balasan (*retaliasi*) yang bisa berdampak buruk baik secara ekonomi seperti inflasi tinggi maupun secara politik yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka. Berikut adalah contoh penyelesaian sengketa dagang melalui negosiasi oleh beberapa negara:

1. Amerika Serikat–Tiongkok (2018–2020): Diselesaikan melalui perundingan bilateral yang intensif, menghasilkan *Phase One Agreement* pada 15 Januari 2020 (USTR, 2020).
2. Amerika Serikat–Uni Eropa (2018–2021): Sengketa tarif baja dan aluminium diselesaikan melalui kesepakatan *Tariff Rate Quota (TRQ) Agreement* pada Oktober 2021 (European Commission, 2021).
3. Perang dagang Amerika Serikat–Jepang (1980-an): Konflik perdagangan otomotif dan elektronik diselesaikan dengan kesepakatan *Voluntary Export Restraint (VER)* pada tahun 1981 (Prestowitz, 1998).

Contoh-contoh tersebut memperkuat argumen bahwa penyelesaian melalui diplomasi dalam bentuk negosiasi dalam kerangka hukum internasional merupakan langkah yang sah dan relevan untuk menjaga kepentingan jangka panjang serta stabilitas ekonomi global. Negosiasi juga dapat menghindari disrupsi rantai pasok yang dapat menyebabkan inflasi serta deindustrialisasi, karena meningkatnya biaya modal kerja dan terhambatnya ekspansi industri. Di sisi lain, penyelesaian

damai dapat mencegah ketidakstabilan politik, terutama bagi negara-negara berkembang yang rentan terhadap tekanan global.

Secara teoritis, pendekatan terhadap negosiasi diperkuat oleh beberapa teori, antara lain:

1. Teori Kematangan Konflik (Ripeness Theory) oleh Zartman (2000): Menjelaskan bahwa konflik cenderung diselesaikan melalui negosiasi ketika kedua pihak mengalami kebuntuan yang menyakitkan (*mutually hurting stalemate*) dan melihat adanya jalan keluar.
2. Neoliberal Institusionalisme oleh Keohane (1984): Menekankan pentingnya institusi internasional dalam memfasilitasi kerja sama, mengurangi ketidakpastian, dan mendukung penyelesaian sengketa secara adil.
3. Teori Negosiasi Berprinsip (Principled Negotiation) oleh Fisher dan Ury (1991): Berfokus pada pencapaian keuntungan bersama dan penggunaan kriteria objektif dalam menyelesaikan konflik, sangat relevan dalam konteks perjanjian perdagangan yang menginginkan solusi *win-win*.

Dalam konteks ini, diplomasi terbukti menjadi sarana yang efektif, meskipun tidak selalu menjamin keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat. Penyelesaian tarif resiprokal melalui negosiasi mencerminkan kompleksitas antara kerangka hukum dan kekuatan politik dalam praktik perdagangan internasional. Terkait sorotan pemerintah Amerika Serikat terhadap kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran nasional, tuduhan pelanggaran terhadap ketentuan GATS dinilai tidak berdasar. Pasalnya, penggunaan QRIS tidak secara langsung mendiskriminasi perusahaan fintech asal AS seperti Mastercard dan Visa, yang faktanya masih digunakan dalam transaksi di Indonesia. Kebijakan tersebut lebih ditujukan untuk memperkuat sistem keuangan nasional dan memperluas inklusi keuangan domestik. Perlu dicatat bahwa kajian ini memiliki keterbatasan karena tidak dilengkapi dengan data empiris primer seperti wawancara diplomatik. Oleh karena itu, analisis yang disajikan bersifat konseptual dan berbasis studi literatur, dengan fokus utama pada dimensi hukum dan pendekatan negosiasi, tanpa menjangkau aspek ekonomi kuantitatif dari kebijakan tarif maupun sistem pembayaran.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan tarif resiprokal oleh pemerintah Amerika Serikat merupakan bentuk tekanan dalam hubungan perdagangan yang berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan. Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan *Most-Favoured Nation* (MFN) sebagaimana diatur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994. Upaya penyelesaian melalui jalur diplomatik berupa negosiasi dipandang sebagai langkah yang efektif, efisien, dan lebih hemat biaya dibandingkan menempuh proses litigasi formal. Sementara itu, terkait sorotan terhadap penggunaan QRIS dalam sistem pembayaran nasional, pemerintah Indonesia hanya perlu memberikan klarifikasi bahwa implementasi QRIS berjalan berdampingan dengan keberadaan perusahaan fintech asal Amerika Serikat, sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam perdagangan internasional.

## DAFTAR REFERENSI

- Adolf, H. (2020). *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Sinar Grafika.
- Alam, G. N., & Azmi, F. (2024). Kebijakan proteksionisme Indonesia dalam pembatasan impor barang cross border melalui e-commerce: Studi kasus aplikasi Shopee. *Jurnal Perdagangan Internasional*, 2(1), 31–43.
- Chandrawulan, A. A. (2022). *Hukum perusahaan multinasional, liberasi hukum perdagangan*

- internasional, dan hukum penanaman modal.*
- European Commission. (2021, October 31). EU-US reach agreement on steel and aluminium dispute.
- Faliq, H. A., & Marsanto, A. N. (2021). Analisis SWOT Perjanjian Perdagangan Indonesia-Chile CEPA. *Buletin Bisnis & Manajemen*, 7(2), 161–179.
- Hutabarat, L. F. (2018). Diplomasi ekonomi Indonesia dan pasar prospektif di kawasan Pacific Alliance: Studi kasus Meksiko dan Chile. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 2(2), 161–179.
- Ilmih, A. A. (2020). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 12(1), 55–68.
- Matondang, K. A., Sinaga, D. L., Tinambunan, F. U., Saragi, S. L., & Sitio, V. (2024). Pengaruh kebijakan proteksionisme terhadap hubungan dagang antar negara. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(3), 4742–4755.
- Nurcayah, N. (2022). *Buku ajar ekonomi internasional*. PT. Naya Expanding Management.
- Office of the United States Trade Representative. (2020, January 15). *Economic and trade agreement between the United States of America and the People's Republic of China: Phase one agreement*.
- Prestowitz, C. (1998). *Trading places: How we allowed Japan to take the lead*. Basic Books.
- Soeparna, I. I. (2020). *Hukum perdagangan internasional*. Kencana.
- World Trade Organization. (1994). *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1994)*.
- Yanuarti, T., Wibisono, M., & Midhio, I. (2020). Strategi kerja sama Indo-Pasifik untuk mendukung pertahanan negara perspektif Indonesia. *Jurnal Strategi Pertahanan Semesta*, 6(1), 45–67.
- Zartman, I. W. (2020). Ripeness: The hurting stalemate and beyond. In P. Stern & D. Druckman (Eds.), *International conflict resolution after the Cold War* (pp. 225–250). National Academy Press.